BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang di ikat oleh hijab qabul demi terwujud rumah tangga sah yang terjadi di antara dua orang di bawah naungan agama. Tujuan pernikahan selain menjalankan perintah agama juga menjadikan tiap pasangan bahagia. Menjadi pasangan bahagia tentu tidak mudah mengingat pernikahan adalah penyatuan dua insan yang berbeda karakter, perilaku, adat istiadat budaya bahkan gaya hidup. Untuk itu, tentu tiap pasangan harus bisa saling menghormati, menghargai, menyayangi dan saling percaya untuk terbentuknya pernikahan yang *sakinah, mawaddah, warahmah.*

Undang-undang RI tentang pernikahan No. 1 tahun 1974 pasal 1 ayat (1). Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[1] Hal ini ditegaskan dengan jelas dalam QS. Ar. Rum/ 30:21.

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ

لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

[1]Rim Redaksi BIP, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), h. 2.

Terjemahnya:

> "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."[2]

Muhammad Quraish Shihab r[1] bahwa, pernikahan melahirkan ketenangan batin. Setiap jenis manusia dilengkapi Allah dengan alat kelamin, yang tidak dapat berfungsi sempurna jika ia berdiri sendiri. Kesempurnaan makhluk hanya tercapai dengan bergabungnya masing-masing pasangan dengan pasangannya. Dan Allah menciptakan pada diri manusia naluri seksual, karena setiap jenis tersebut merasa perlu menemukan lawan jenisnya. Dari hari ke hari memuncak dan mendesak pemenuhannya. Dan dia akan merasa gelisah, pikiran kacau, serta jiwanya akan terus bergejolak jika penggabungan dengan pasangan itu tidak terpenuhi. Oleh karena itu, Allah mensyariatkan bagi manusia untuk menikah, agar kekacauan pikiran dan gejolak jiwa itu mereda dan masing-masing memperoleh ketenangan.[3]

Salah satu tujuan pernikahan ialah mendapatkan kehidupan yang tentram, damai, penuh cinta dan kasih sayang. Adanya ketentraman, merupakan modal yang paling berharga dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan adanya

---

[2]Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Jendral Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah, 2015)

[3]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2017), h. 35.

rumah tangga yang bahagia, jiwa dan pikiran menjadi tentram, tubuh dan hati menjadi tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi lebih baik, kegairahan hidup akan timbul, dan ketentraman bagi laki-laki dan perempuan secara menyeluruh akan tercapai.[4] Pernikahan yang sudah dibina selama bertahun-tahun tidak menjamin utuh, harmonis dan sejahteranya kehidupan rumah tangga seseorang. Terkadang pernikahan baru berjalan beberapa bulan sudah mendapat permasalahan dalam kehidupan berumah tangganya, jika suami istri tidak bisa mengatasi problem tersebut maka akan berakhir pada perceraian.[5]

Pemberian materi bimbingan pranikah dilakukan seminggu sekali dimulai dari jam 09:00-12:00, bagi pasangan yang gagal mengikuti bimbingan maka akan diganti ke tanggal berikutnya sesuai arahan pihak kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Bacukiki Barat. Adapun materi bimbingan pranikah yang diberikan yaitu tentang: fiqh munakahat, kesehatan reproduksi, doa sehari-hari, dan kewajiban suami istri.[6]

Allah swt menciptakan mahluk-Nya dengan berpasang-pasangan,laki-laki dan perempuan.Oleh karna itu, manusian di anjurkan mencari pasangan dalam batas-batas yang telah ditemukan oleh syari'at. Anjuran untuk menikah dan perintah dalam pelaksakan perkawinan di sebut dalam firman Allah surah An-Nisa : 3

---

[4]Ardianto dkk., "*Konsepsi Bangunan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri Yang Telah Bercerai Pada Masyarakat Muslim di Kota Manado",* Jurnal Ilmiah Al-Syari"ah, VOL. 15, No. 1, tahun (2017). Diakses 17 Maret 2019.

[5]Niken Yuliani "*Strategi Membina Keluarga Bahagia",* Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016), h. 8.

[6]Hasil Observasi awal di KUA Kecamatan Bacukiki Barat, pada tanggal 17-09-2023.

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ۗ

Terjemahnya:

> "Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim."[7]

Selain itu Rosulullah juga menganjurkan para pemuda yang telah dewasa untuk menikah. Sebagaimana sabda beliau yang artinya:

> "Dari Abdullah bin Mas'ud berkata, bahwa Rasulullah saw bersabda: Hai para pemuda, siapa saja diantara kamu mampu menanggung biaya, maka hendaklah ia nikah, karena menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Bagi siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu perisai (pengekang syahwat) baginya."(H.R Bukhari) [1] Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Qohiroh: Dar al Maktabin) jilid III h.3

Hadits di atas menunjukkan betapa besar rahmat perkawinan, karena dapat memelihara seseorang dari perbuatan-perbuatan tercela. Dengan perkawinan, nafsu syahwat dapat disalurkan melalui jalan yang ditentukan. Agama dapat menunjukkan jalan bagi yang belum mampu menikah dengan jalan berpuasa, karena berpuasa dapat membersihkan jiwa dan mempunyai daya yang kuat untuk menahan nafsu dari perbuatan haram.

Tujuan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan syahwat, akan

[7]Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 177.

tetapi jauh dari itu mencakup tuntutan kehidupan yang penuh rasa kasih sayang, sehingga manusia dapat hidup tenang, baik dalam keluarga maupun masyarakatnya. Dengan perkawinan, ditetapkan adanya hak dan kewajiban bagi suami istri, sehingga terbinalah ketentraman jiwa, bukan sekedar dalam hubungan syahwat. Perkawinan merupakan ciri utama pembinaan kehidupan masyarakat, karena manusia tidak dapat hidup secara individual.

Perkawinan adalah ikatan kuat yang menggabungkan jiwa kedua suami istri, membuatnya merasa diikat dan memperbaurkannya sebagaimana berbaurnya air jernih yang enak diminum. Perkawinan adalah jaminan erat antara dua anak manusia yang dipertemukan keduanya dalam cinta, kesetiaan, ketulusan, kerja sama, dan saling membantu.[8]

Negara kita perkawinan telah diatur dengan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1944 dan Nomor 32 Tahun 1954. Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 telah disyahkan dan ditanda tangani oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 Januari 1974 di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975, berisi XIV BAB, 64 Pasal dan 100 ayat.[9]

Tujuan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan syahwat maka sebelum melaksanakan pernikahan hendaknya para calon pengantin memiliki

[8]Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, penerjemah Chairul Halim, (Jakarta: Gema Insani Press, 2017). h. 91

[9]BP.4 KUA Kecamatan Bacukiki Barat, *Materi Penataran Catin,* h.1

bekal yang cukup untuk menghadapi bahtera kehidupan. Adapun bekal yang dimaksud yakni pemahaman tentang pernikahan itu sendiri, hak dan kewajiban suami dan istri, kemampuan finansial, dan kesiapan mental. Dengan bekal tersebut, diharapkan calon pengantin dapat menjadi keluarga sakinah mawadah dan rahmah. Dalam firman Allah pun dijelaskan dalam QS. An-Nisa: 4

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْۤـًٔا مَّرِيْۤـًٔا

Terjemahnya:

> "Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati."[10]

Firman Allah tersebut dikatakan bahwa manusia diciptakan berbeda-beda supaya kita bisa saling mengenal dan setelah kita mengenal diri pasangan kita masing-masing kita dapat melangsungkan hidup berumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, terhindar dari perceraian, keributan, penganiayaan, dan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan dimurkai oleh Allah.

KUA Kec. Bacukiki Barat adalah Kantor Urusan Agama yang melayani masyarakat dalam hal agama. Diantaranya yaitu tentang pernikahan, bimbingan haji dan umroh, informasi zakat, infak, shodaqoh, sarana ibadah, dan lain-lain. Banyak program di KUA yang ditujukan untuk pernikahan, pecatatan, pendidikan Pranikah, bimbingan Pranikah, dan lain-lain. Dengan berbagai program tersebut, KUA merasa perlu untuk mengadakan bimbingan Pranikah

[10]Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. h. 177.

bagi calon pengantin untuk mengurangi angka perceraian dan memberikan pengetahuan kepada calon pengantin hal-hal yang perlu diketahui sebelum menuju jenjang pernikahan.

Saat melakukan sebuah observasi penelitian banyak para calon mempelai yang kemudian tidak terlalu memahami konsep sebuah pernikahan dalam berumah tangga khusus nya di Kec. Bacukiki Barat karena banyak sekali kasus penceraian yang dialami dalam rumah tangga tentunya ini merupan suatu kesalahan bagi para mempelai yang sangat kekurangan pengetahuan tentang kehidupan dalam berumah tangga.

Adapun tujuan dari kegiatan Bimbingan Pranikah bagi calon pengantin ini adalah untuk memberikan bekal bagi calon pengantin untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan tentang kehidupan berumah tangga sehinggah terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah.

Mengingat pentingnya memberikan pola pelaksanaan Pranikah kepada calon pengantin baru maka Kementrian Agama melalui penyuluh agama Islam di KUA Kec. Bacukiki Barat hadir dan menjadi salah satu wadah pembinaan dalam menanamkan pola pelaksanaan bimbingan Pranikah. Kementrian Agama melalui penyuluhan agama Islam Kecamatan Bacukiki Barat merupakan salah satu unit yag membantu masyarakat untuk mengatasi permasalahan perceraian maka Penyulh Agama Islam melakuakn Bimbingan Pranikah Tersebut. Dari fenomena tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam **“Pola pelaksanaan**

bimbingan pranikah bagi calon Pengantin di KUA Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare"

B. Rumusan Masalah

Dari pembatasan masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1 Bagaimana Pola Pelaksanaan bimbingan Pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare ?

2 Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Kecematan Bacukiki Barat Kota Parepare?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui Pola Pelaksanaan Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.

b. Untuk mengetahui apa saja Faktor pendukung dan Penghambat pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.

2 Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1) Memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada Pelaksanaan Bimbingan Pranikah.
2) Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya pada kajian yang sama tetapi pada ruang lingkup yang lebih luas dan mendalam tentang Pelaksanaan Bimbingan Pranikah.

b. Manfaat praktis

1) Bagi peneliti, dapat menambah pengalaman dalam Pelaksanaan Bimbingan Pranikah .
2) Bagi lembaga, dapat dijadikan pedoman dalam Pelaksanaan Bimbingan Pranikah.
3) Bagi jurusan, penelitian ini dapat menambah koleksi tentang kajian Pelaksanaan Bimbingan Pranikah

D. Deskripsi Fokus Dan Fokus Penelitian

No.	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1.	Bimbingan Pranikah	Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi para calon pengantin
2.	Calon Pengantin	Menambahkan pengalaman dan wawasan bagi calon pengantin

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Hubungan Dengan Peneliti Sebelumnya

1. Penelitian yang di lakukan oleh Hapipah dengan judul *"Peran Bimbingan Pranikah Bagi Calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat Kota Tanggerang Selatan"* Skripsi prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam 2013 Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di peroleh dari hasil pelaksanaan layanan dilakukan belum optimal, karena masing-masing narasumber hanya memberikan materi satu jam. Sehingga waktu sesi Tanya jawab kurang efektif. Seharusnya masing-masing narasumber diberikan waktu dua jam. Sehingga memeberikan materi dan sesi Tanya jawab cukup efektif.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurfajtina dengan judul "*Bimbingan Islami terhadap Pasangan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Indrapuri*". Skripsi prodi Bimbingan dan Konseling Islam 2018 fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry. Mendapatkan hasil berupa manfaat pemberian bimbingan yaitu bertambahnya ilmu pengetahuan keagamaan pasangan suami dan istri, tanggung jawab dalam membina

rumah tangga, penciptaan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Serta mendidik pasangan pernikahan untuk mengetahui hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Penelitian ini juga mendapatkan hasil yang positif bagi pasangan yang mengikutinya.

B. Kajian Teori

1. Bimbingan Menurut Islam

a. Pengertian Bimbingan Islam

Bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa inggris "*guidance"*[11]. Secara harfiah *"guidance"* yang berasal dari kata kerja *to guide* yang berarti menunjukkan, memberi jalan, atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang lebih bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan masa yang akan datang. Dalam bahasa Arab, kata *guide* bahasa Arabnya adalah الإرشادي yang artinya pengarahan, bimbingan dan juga bisa berarti menunjukkan atau membimbing.[12] Jadi, kata *"guidance"* berarti pemberian petunjuk atau tuntutan kepada orang lain yang membutuhkan.[13]

Definisi bimbingan yang pertama dikemukakan dalam *Year's Book Of Education* 1955 menyatakan bahwa bimbingan adalah suatu proses membantu

[11]John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Edisi ke-3, (Jakarta: Gramedia, 2017), h. 80.

[12]Baidi Bukhori, *"Dakwah Melalui Bimbingan Dan Konseling Islam"*, Jurnal Bimbingan Konseling Islam, VOL. V, No. 1, Juni (2015), email:baidi_bukhori1@yahoo.co.id. Diakses 17 November 2019.

[13]Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam,* Cet ke-3, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015), h. 3.

individu melalui usahanya sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuannya agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial.

Definisi lain bimbingan merupakan bantuan yang diberikan secara sistematis kepada seseorang atau masyarakat agar mereka mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan.

Menurut W.S Winkel, bimbingan ialah pemberian bantuan kepada sekelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan-tuntutan hidup. Bantuan itu bersifat psikis atau kejiwaan bukan "pertolongan". Dengan adanya bantuan ini, seseorang akhirnya dapat mengatasi sendiri masalah yang dihadapinya sekarang dan menjadi lebih mampu untuk menghadapi masalah yang akan dihadapinya kelak. Jadi, yang memberikan bantuan menganggap orang lain mampu menuntun dirinya sendiri, meskipun kemampuan itu mungkin harus digali dan dikembangkan melalui bimbingan.

Achmad Mubarok berpendapat bahwa bimbingan Islam adalah bantuan yang bersifat mental spiritual diharap dengan melalui kekuatan iman dan taqwaannya kepada Tuhan seseorang mampu mengatasi sendiri problema yang dihadapinya.[14] Seperti firman Allah dalam QS. Al-Ashr/103: 3

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۧ

Terjemahnya:

"kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling

[14]Tarmizi, M. Pd, *Bimbingan Konseling Islami*, (Medan: Perdana Publishing, 2018), h. 27

menasihati untuk kebenaran dan kesabaran."[15]

Tafsir Ibnu Katsir, Allah memberikan pengecualian dari kerugian itu bagi orang-orang yang beriman dengan hati mereka dan mengerjakan amal salih dengan anggota badan mereka, yakni melaksanakan ketaatan dan meninggalkan semua yang diharamkan. Dan bersabar atas segala macam cobaan, takdir, serta gangguan yang dilancarkan kepada orang-orang yang memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran.[16]

Manusia diharapkan saling menasehati atau memberikan bimbingan supaya dapat bersabar atas segala permasalahan yang sedang dihadapi oleh seseorang. Sesuai dengan pemahamannya seseorang yang memberikan bimbingan harus memotivasi klien agar mencapai tujuan yang positif sehingga klien tidak mengambil jalur yang negatif. Bimbingan dapat dikatakan ialah bantuan yang diberikan kepada individu karena pada hakikatnya, individu tersebut yang perlu hidup sesuai tuntutan Allah atau ke jalan yang lurus agar individu selamat. Dan pada akhirnya diharapkan agar individu memperoleh kebahagiaan yang sejati di dunia dan di akhirat, bukan sebaliknya kesengsaraan di dunia dan akhirat.[17]

b. Landasan Bimbingan Menurut Al-Qur'an

Al-Quran merupakan kalamullah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw sebagai pedoman bagi umat Islam. Al-Qur'an juga berfungsi

---

[15]Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

[16]Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 10, (Jawa Tengah: Insan Kamil Solo, 2016), h. 806.

[17]Anwar Sutoyo, *Bimbingan & Konseling Islami*, Cet ke-4, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 22.

sebagai pembimbing, hidayah dan rahmat bagi orang yang beriman. Seorang pembimbing harus mengarahkan individu untuk mengajarkan hal-hal yang menumbuhkan kesehatan fisik dan sosial, dan menjauhkan mereka dari perbuatan yang terlarang. Seperti firman Allah dalam QS. Ali-Imran/3:104 :

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِۗ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

Terjemahnya:

> "Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung."[18]

Menurut tafsir M. Quraish Shihab, Allah memerintahkan orang beriman untuk menempuh jalan yang berbeda, yaitu menempuh jalan luas dan lurus serta mengajak orang lain menempuh jalan kebaikan dan makruf. Hendaklah di antara kamu wahai orang yang beriman segolongan umat, yaitu kelompok yang pandangannya mengarah kepadanya untuk diteladani dan didengar nasihatnya yang mengajak orang lain terus menerus kepada jalan kebaikan, yaitu petunjuk petunjuk Allah, menyeru masyarakat kepada yang ma'ruf, yaitu nilai-nilai luhur juga adat istiadat yang diakui baik oleh masyarakat, dan mencegah mereka dari yang munkar yaitu yang dinilai buruk dan diingkari oleh akal sehat masyarakat. Mereka yang mematuhi tuntutan ini dan yang bersungguh-sungguh maka mereka orang-orang yang beruntung, mendapatkan apa yang mereka dambakan dalam kehidupan di dunia dan akhirat.

[18]Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. h. 57.

Kehidupan umat Islam bimbingan Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dapat dibagi menjadi tiga aspek yaitu: Ruhaniah, jasmaniah, dan ijtima'iah. Pertama, Al-Qur'an bisa dijadikan sebagai sumber bimbingan segala gangguan kerohanian yang berada dalam hati manusia. Kedua, dapat dijadikan sebagai sumber bimbingan terhadap segala gangguan jasmaniah yang terkait dengan fisik manusia. Yang ketiga, Al-Qur'an dapat dijadikan sebagai sumber bimbingan terhadap segala gangguan secara ij'tima'iyah yang terkait dengan masyarakat dan lingkungannya.[19]

c. Metode Bimbingan Islam

Memberikan bimbingan mengenai masalah keagamaan diperlukan berbagai metode yang sesuai agar dapat mengembalikan motivasi klien dan dapat memecahkan masalahnya sendiri, antara lain sebagai berikut:[20]

1) Metode Interview (wawancara)

Interview (wawancara) merupakan suatu alat untuk memperoleh fakta atau informasi secara lisan, sehingga terjadi pertemuan dibawah empat mata dengan tujuan mendapatkan data yang diperlukan untuk bimbingan. Metode wawancara masih banyak dimanfaatkan karena interview bergantung pada tujuan fakta apa yang dikehendaki juga untuk siapa fakta tersebut akan dipergunakan. Fakta-fakta yang berkenan dengan pribadi klien akan sangat diperlukan untuk memberi pelayanan bimbingan.

---

[19]Aswadi, *"Replika Bimbingan dan Konseling Dalam Perspektif al-Quran",* Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, VOL. II, No. 01, (2015). Diakses 20 November 2019.

[20]Munir Amin, "*Bimbingan kelompok penyebaran informasi dengan klien"* Diakses pada tanggal 18 Januari 2018. h. 69.

Wawancara informatif dapat dibedakan atas wawancara yang terencana (structured interview) dan wawancara tidak terencana (nonstructured interview). Wawancara terencana isi dan bentuk dari pertanyaan-pertanyaan telah dipikirkan sebelumnya, demikian pula urutan dari hal-hal yang akan ditanyakan. Wawancara tidak terencana ialah wawancara yang bebas di mana pertanyaannya tidak menggunakan pedoman wawancara. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

2) Metode Guidance (Bimbingan Kelompok)

Dengan menggunakan bimbingan kelompok, pembimbing dan klien akan dapat mengembangkan sikap sosial dan sikap memahami peranan anak bimbing dalam lingkungannya. Bimbingan bersama *(group guidance)* merupakan adanya kontak antara ahli bimbingan dengan sekelompok klien yang agak besar, mereka mendengarkan ceramah, ikut aktif berdiskusi, serta menggunakan kesempatan untuk tanya jawab.

Pembimbing mengambil banyak inisiatif dan memegang peranan instruktur, misalnya bertindak sebagai instruktur atau sumber ahli bagi berbagai macam informasi. Tujuan utama bimbingan kelompok ini adalah penyebaran informasi mengenai penyesuaian diri dengan berbagai kehidupan klien.[21]

3) *Cilent centered method* (metode yang dipusatkan pada keadaan klien)

[21]Munir Amin, *Bimbingan"metode bimbingan kelompok peranan instruktur untuk kehidupan klien"* (Yogyakarta: UIN sunan Kalijaga, 2017). h. 70.

Metode ini sering disebut *nondirective* (tidak mengarahkan). Metode berpandangan bahwa klien sebagai makhluk yang bulat yang memiliki kemampuan berkembang sendiri dan sebagai pencari kemantapan diri sendiri. Menurut Dr. William E. Hulme dan Wayne K.climer metode ini lebih cocok untuk dipergunakan oleh penyuluh agama. Karena penyuluh akan lebih dapat memahami kenyataan penderitaan klien yang biasanya bersumber pada perasaan dosa yang banyak menimbulkan perasaan cemas, konflik kejiwaan, dan gangguan jiwa lainnya. Jika penyuluh menggunakan metode ini, ia harus bersikap sabar mendengarkan dengan penuh perhatian segala ungkapan batin klien yang diutarakan kepadanya. Dengan demikian, penyuluh seolah-olah pasif, tetapi sesungguhnya bersikap aktif menganalisis segala apa yang dirasakan oleh klien sebagai beban batinnya.

4) *Directive Counseling* (Pengarahan)

Metode ini sebenarnya berbentuk psikoterapi yang paling sederhana, karena metode ini memberikan jawaban-jawaban problem yang dimiliki oleh klien. Metode ini tidak hanya digunakan oleh penyuluh atau konselor saja akan tetapi akan tetapi bisa digunakan oleh guru, dokter dan sebagainya, dalam mencari tahu tentang keadaan diri klien. Dengan mengetahui keadaan diri klien tersebut, maka penyuluh dapat memberikan bantuan pemecahan problem yang dihadapi.

Metode ini berlawanan dengan metode *nondirectif* atau *client-centered*, dimana penyuluh berada didalam situasi bebas. Klien diberi kesempatan mencurahkan segala permasalahannya sehingga mampu menyadari tentang kesulitan-kesulitan yang dideritanya. Peranan penyuluh hanyalah merefleksikan

kembali segala tekanan perasaan yang diderita klien. Jadi, penyuluh hanya bersikap menerima dan menaruh perhatian terhadap penderitaan klien serta mendorongnya untuk mengembangkan kemampuannya sendiri mengatasi problem tanpa adanya paksaan mengikuti nasihat penyuluh.[22]

5) *Educative Medhod* (Metode Pencerahan)

Metode pencerahan ini terletak pada usaha menggali perasaan yang menjadi beban pada diri klien. Dan juga mengaktifkan tenaga kejiwaan klien melalui pengertian tentang realitas situasi yang dialami klien. Metode pencerahan adalah pemberian *insight* dan klarifikasi terhadap unsur-unsur kejiwaan yang menjadi sumber konflik seseorang. Sikap penyuluh disini ialah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada klien untuk mengekspresikan segala gangguan kejiwaan yang disadari menjadi permasalahan baginya.

Metode ini diperkenalkan oleh Dr. Seward Hiltner menggambarkan bahwa bimbingan agama itu perlu membelokkan sudut pandang klien yang dirasakan sebagai permasalahan hidupnya kepada sumber kekuatan konflik batin kemudian mencerahkan konflik tersebut ke arah pengertian mengapa seseorang tersebut merasakan konflik itu. Dengan demikian, klien akan mengerti sudut pandang baru serta posisi baru di mana ia berada.

2. Pernikahan Dalam Perspektif Fiqih

a. Pengertian Pernikahan

[22]Munir Amin, *metode nondirective/cleant-centered, (Jakarta: Gema Insani Press. 2017).* h. 71-72.

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.[23] Perkawinan disebut juga "pernikahan" berasal dari kata nikah زواج yang menurut bahasa artinya mengumpulkan. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah melaksanakannya merupakan ibadah.[24]

Menurut sebagian ulama Hanafiah. Nikah ialah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar bagi seorang pria dengan wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis. Menurut mazhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan atau gelar bagi suatu akad yang dilaksanakan untuk meraih kenikmatan seksual semata-mata. Dan menurut mazhab Syafi'iah nikah dirumuskan dengan akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan lafal atau *tazwij* atau turunan makna dari keduanya.[25]

Para ulama mendefinisikan lafal nikah ada empat macam. Pertama, nikah diartikan akad dalam arti yang sebenarnya dan diartikan percampuran suami istri sebenarnya dan akad berarti kiasan. Ketiga, nikah lafal *musytarak* (mempunyai dua makna yang sama). Keempat, nikah diartikan *adh-dhamm* (bergabung secara

---

[23]Kementerian Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), h. 456.

[24]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat,* Cet ke-1, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 10.

[25]Mardani, *Hukum Perkawinan Islam,* Cet ke-1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018), h.. 4.

mutlak) dan *al-ikhtilath* (percampuran). Jadi jelas bahwa nikah diucapkan pada dua makna yaitu akad pernikahan dan hubungan intim antara suami istri.[26]

b. Hukum Pernikahan

Ada beberapa hukum yang berlaku ada pernikahan, yaitu sebagai berikut:

1) Wajib

Pernikahan diwajibkan bagi yang sudah mampu (secara fisik dan ekonomi) untuk melaksanakannya pernikahan dan takut akan terjerumus ke dalam perzinaan. Maksudnya ialah menjaga diri dan kehormatan dari hal-hal yang diharamkan adalah wajib. Penjagaan tersebut hanya bisa terpengaruhi dengan pernikahan. Apabila belum mampu, maka dianjurkan untuk memperbanyak puasa.[27]

2) Sunnah

Pernikahan menjadi sunnah apabila seseorang telah mampu melaksanakan pernikahan, namun tidak dikhawatirkan akan terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan Allah swt. jika tidak melaksanakannya. Dalam hal ini menikah baginya lebih utama dari pada segala bentuk peribadahan.

3) Haram

Diharamkan untuk melakukan pernikahan apabila dapat dipastikan bahwa ia tidak akan mampu memberi nafkah istri, baik lahir maupun batin. Pernikahan

---

[26]Abdul Aziz Muhammad Azzam, dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat,* Terj. Abdul Majid, Cet ke-2, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 38.

[27]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* Jilid 3, Cet ke-2, (Jakarta Timur: Tinta Abadi Gemilang, 2016), h. 206.

juga diharamkan jika ada penyakit yang menghalanginya untuk bersanggama seperti gila, kusta, dan penyakit kelamin. Begitu juga lelaki tidak boleh menghalangi istrinya dalam hal nasab dan kekayaan. Ketika seseorang menikah dan kemudian mendapatkan kekurangan yang tidak disukai dari pasangannya (karena ia tidak jujur sebelumnya) maka ia diperbolehkan untuk membatalkan pernikahan dan mengambil kembali mahar yang telah diberikannya.

4) Makruh

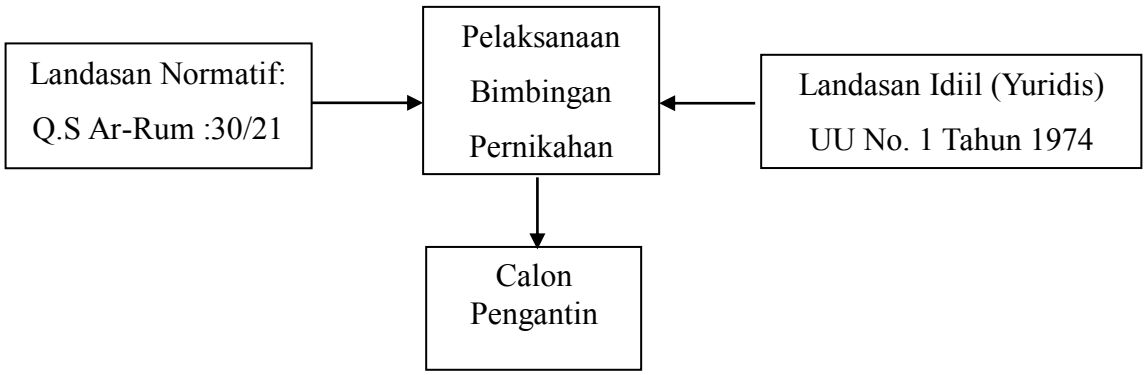
Makruh bagi seseorang untuk menikah apabila ia tidak akan mampu untuk menafkahi istrinya secara lahir maupun batin, namun sang istri tidak terlalu menuntunnya untuk hal itu, karena keadaan istri yang sudah kaya atau tidak terlalu membutuhkan terjadinya hubungan suami-istri antara keduanya. Jika seorang laki-laki mengabaikan kewajibannya sebagai suami karena suatu proses ketaatan seperti menuntun ilmu, maka sangat makruh baginya untuk menikah.

5) Mubah

Pernikahan menjadi mubah ketika faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi dilaksanakannya pernikahan tidak ada pada diri seseorang.

C. Kerangka Pikir Penelitian

Peneliti menyajikan kerangka pikir dalam penelitian sebagai berikut:



Kerangka piker di atas menggambarkan bahwa penyuluh agama Islam memikiki pola pelaksanaan bimbingan Pranikah dengan berlandas pada landasan normatif yaitu landasan yang terdapat dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an salah satunya Q.S Ar-Rum : 30/21 dan masih ada ayat lain yang menjelaskan tentang peran penyuluh. Selain landasan normatif juga berlandas pada aturan Negara dan Meteri Agama RI No. 1 Tahun 1974 tentang pola pelaksanaan bimbingan Pranikah..

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Karakteristik penelitian kualitatif yaitu melakukan penelitian dalam kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data, peneliti menjadi instrumen kunci, penyajian data-data dalam bentuk narasi, gambar ataupun dokumentasi dan tidak menekankan angka-angka, serta melakukan analisis data.[28] Misalnya dari hasil wawancara antara peneliti dan informan. Alasan Peneliti Mengambil metode penelitian Kualitatif karena dalam sebuah penelitian harus melakukan penelitian yang langsung dengan objeknya, sehingga peneliti langsung mengamati dan mewawancarai objek yang akan diteliti untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.

Lokasi penelitian yang akan dilakukan bertempat di KUA Kec. Bacukiki Barat. Peneliti melakukan penelitian di lokasi tersebut berdasarkan beberapa informan yang telah melaksanakan Praktek Pengenalan Lapangan (PPL) terkait pelaksanaa bimbingan Pranikah bagi calon suami istri yang seringkali dihadapi oleh penyuluh agama Islam, memalui diskusi dengan informan ini peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul peran penyuluh agama Islam KUA Kec. Bacukiki Barat dalam pelaksanaan pernikahan bagi calon siami istri di KUA Kec. Bacukiki Barat.

[28]Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h. 11-12

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Secara umum jenis pendekatan ini dapat diartikan secara luas, yaitu bukan hanya memberikan gambaran terhadap fenomena, melainkan juga dapat menerangkan hubungan-hubungan dan memperkuat prediksi serta mendapatkan makna dan kompilasi dari permasalahan yang hendak dicapai. Disebut kualitatif karena data informasi yang digunakan adalah konsep-konsep dan pernyataan-pernyataan yang bersifat kualitatif.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data utama yaitu :

1. Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan melalui wawancara (*interview*) yang biasa dilakukan oleh peneliti. Data primer merupakan hal yang sangat pokok dalam pembahasan sebuah permasalahan dan sebuah penelitian. Dengan demikian, yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah hasil observasi dan wawancara dengan penyuluh agama Islam di KUA Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare.
2. Data sekunder adalah data pendukung yang digunakan peneliti dalam penyusunan penelitian ini. Data sekunder diperoleh dari hasil dokumentasi dan berbagai literatur yaitu berupa buku, jurnal dan Kitab Al-Qur'an. Dengan menggunakan kedua data tersebut, maka pembahasan dan penelitian dalam skripsi ini akan terarah kepada tujuan yang ingin dicapai yaitu terlahirnya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

D. Intrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian sebagai pengukuran, pengolahan data dan pengumpulan data[29].

Adapun instrumen peneltian yang digunakan yaitu:

1. Lembar observasi merupakan alat pengumpulan data yang memiliki ciri yang spesifik dengan mengunakan panca indra penglihatan sebagai alat bantu utama dalam mengamati kondisi lapangan sehingga dapat diperoleh data yang lengkap dan tajam.
2. Pedoman wawancara merupakan salah satu alat yang digunakan apabila peneliti ingin menemukan informasi dan permasalahan yang dilakukan secara tatap muka yang bersifat pribadi atau khusus dari respoden.
3. Pedoman dokumentasi adalah alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengambil data melalui dokumen tertulis dan dalam sistem lain yang dapat berhubungan dengan masalah penelitian ini. Dokumentasi tersebut dapat berbentuk gambar, foto, tulisan karya-karya dari seseorang dan lain-lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu, untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Sedangkan fakta adalah kenyataan yang telah diuji kebenarannya

[29]Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*. Cet. XXIII; (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 148

secara empirik, antara lain melalui analisis data. Penelitian yang akan dilakukan mengunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Kunci keberhasilan observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat banyak ditentukan oleh pengamat sendiri, sebab yang dilakukan pengamat dalam observasi adalah melihat, mendengar serta menyimpulkan dari apa yang diamati peneliti terkait problema yang dilakukan beberapa peserta calon pengantin dan bimbingan Pranikah. Oleh karena itu, dalam proses observasi dalam penelitian ini nantinya akan dilakukan langsung oleh peneliti di KUA Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan. Dalam wawancara dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah para bimbingan konseling selaku tenaga pembimbing dan peserta calon pengantin di KUA Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, karya dan sebagainya. Data yang dikumpulkan dalam dokumentasi adalah foto wawancara antara peneliti dengan informan serta foto kegiatan lainnya.

F. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian, sehingga sampai tuntas dan datanya mencapai titik jenuh. Teknik analisis data yang akan diginakan dalam penelitian ini adalah analisa lapangan menurut Miles dan Huberman, yaitu:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk dicari tema dan polanya. Berkaitan dengan tema ini, setelah data-data terkumpul yaitu berkaitan dengan masalah problema peserta calon pengantin dan cara mengatasi problema tersebut yang dilakukan oleh para penyuluh terkhusus peranan komunikasi konseling, selanjutnya dipilih yang penting dan difokuskan pada pokok permasalahan.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data, penyajian data adalah menguraikan data dengan teks yang bersifat naratif. Tujuan penyajian data ini adalah memudahkan pemahaman terhadap variabel yang diteliti dan bisa segera dilanjutkan penelitian ini berdasarkan penyajian yang telah dipahami. Dengan menyajikan data, akan memudahkan peneliti untuk memahami hal-hal yang terjadi selama penelitian dilangsungkan.

3. Kesimpulan

Langkah ketiga yaitu mengambil kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini mengungkap temuan berupa hasil deskripsi atau gambaran suatu

objek yang sebelumnya masih kurang jelas dan apa adanya kemudian diteliti menjadi lebih jelas dan diambil kesimpulan. Kesimpulan ini untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan diawal.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Deskripsi Wilayah KUA

Kantor Urusan Agama (KUA) Bacukiki Barat Kota Parepare terletak di Jl. Taman Makam Pahlawan no.02 Kelurahan Simpang Minangae Kecamatan Bacukiki Barat.

a. Profil

Nama : Kantor Urusan Agama Bacukiki Barat Kota Parepare

Alamat: Jl. Taman Makam Pahlawan no.02

b. Visi, Misi dan Tujuan

Visi

> "Terwujudnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan pencatatan pernikahan serta optimalisasi dalam pembinaan kehidupan beragama."

Misi

1) Melaksanakan pelayanan suscatin,penasehat pernikahan,serta pencatatan rujuk & nikah.
2) Menyelesaikan persertifikatan tanah wakaf
3) Pembinaan pembantu PPN & pengurus masjid.
4) Pembinaan kemitraan umat beragama,memberdayakan peran ulama & penyuluh agama sebagai motivator & fasilitator dalam kehidupan bermasyarakat & beragama.
5) Bimbingan manasik haji & umrah.

6) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia KUA yang handal & operasional

Sesuai dengan Kepusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 517 tahun 2001 tentang penataan organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan, dijelaskan bahwa tugas dari KUA kecamatan adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan.

Lebih spesifik lagi dijelaskan dalam pasal 3 KMA Nomor 517 Tahun 2001, tugas dan fungsi dari KUA kecamatan adalah:

1) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
2) Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
3) Melaksanakan pencatatan pernikahan dan rujuk, mengurus dan membina masjid,zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelengaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Bentuk Program dan Minimal yang akan ditarget

Rencana program pembelajaran serta pelaksanaan pembelajaran yang akan dilakukan yaitu:

1) Kegiatan Observasi dan Orientasi

a) Berkenalan dengan kepala KUA, guru pamong, penghulu, penyuluh dan staf pegawai.
b) Mengenali KUA, ruangan, dan fasilitas lainnya.
c) Mempelajari dengan bimbingan dari semua pegawai.

2) Kegiatan Praktik

kegiatan yang dilakukan pada saat melaksanakan magang seperti Kegiatan pelayanan, pengarsipan akta nikah, menghadiri bimbingan perkawinan ataupun pernikahan di KUA, administrasi pembuatan sampul nikah dan pencatatan nikah serta berbagai kegiatan yang membantu di KUA selama 2 bulan.

d. Struktur organisasi

Struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukan adanya pembagia kerja dan menunjukan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut di integrasikan (koordinasi). Selain itu struktur organisasi juga menunjukan spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan. Adapun tugas dan tanggung jawab masing – masing bagian struktur organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare sebagai berikut:

NO.	Nama	Jabatan
1.	Amir Said, S.Ag., MA	: Kepala KUA Bacukiki Barat
2.	H. Ilyas K, S.Pd., M.Pd	: Penghulu ASN
3.	Nurhidayah, S.Ag	: Staf ASN
4.	Jum'ati, S.Pd	: Staf ASN

5.	Hj. Kamariah, S.Pd	: Staf ASN
6.	Andi Tenrisumpala, S.Th.I	: Staf Non ASN
7.	Hendry Darmadi, S.H.I	: Staf Non ASN
8.	Drs. Husain	: Penyuluh ASN
9.	Mansur, S.Ag.	: Penyuluh ASN
10.	Arni Madjid, S.H.I	: Penyuluh ASN
11.	A. Hasanuddin, S.T.	: Penyuluh Non ASN
12.	Ismail, S.Pd.	: Penyuluh Non ASN
13.	Suthrisna HS, S.H.I.	: Penyuluh Non ASN
14.	Ambaba, S.H.I.	: Penyuluh Non ASN
15.	Suriana, S.Pd.I.	: Penyuluh Non ASN
16.	Rahmania Tarmudji, S.Pd.I.	: Penyuluh Non ASN
17.	ST. Rahma, S.S.	: Penyuluh Non ASN
18.	Nurfadillah Wahid, S.Sos	: Penyuluh Non ASN
19.	Syamsidar, S.Pd.I.	: Penyuluh Non ASN

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah peneliti lakukan, berikut akan di paparkan beberapa hasil penelitian terkait pola pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di KUA Kecematan Bacukiki Barat Kota Parepare.

1. Pelaksanaan bimbingan Pran i k a h bagi calon pengantin di KUA Bacukiki Barat.

Adapun pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecematan Bacukiki Barat Kota Parepare yaitu :

a. Pembimbing dalam Bimbingan Pranikah

Secara akademisi pembimbing harus memiliki wawasan ilmu pengetahuan yang luas, serta mempunyai kemampuan dalam bidangnya dan dalam melayani berbagai permasalahan dari jamaahnya khususnya dalam bidang keagaaman.

Dengan demikian pembimbing diupayakan memiliki kemampuan keagamaan yang lebih. Jadi dari segi professional setiap pembimbing mempunyai kompetensi yang seimbang antara teoritik dan praktik. Berikut kutipan wawancara peneliti dengan bapak Mansur, S.Ag yaitu :

> "Pembimbing Pranikah di KUA Kec Bacukiki Barat Kota Parepare biasa disebut Narasumber. Pembimbing Pranikah KUA Kec Bacukiki Barat Kota Pare dilihat dari segi akademis adalah sarjana agama Fakultas syariah, yang mengerti tentang pernikahan. Pembimbing juga merupakan orang yang berpengalaman dalam menangani hal itu."[30]

Pembimbing dalam proses pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama kecamatan bacukiki barat kota parepare terdiri dari kepala kua, penghulu, penyuluh. Pembimbing bimbingan pranikah biasa disebut narasumber. Narasumber yang ditunjuk untuk memberikan materi adalah narasumber yang berkompeten dibidangnya, seperti untuk materi UUD Pernikahan diberikan oleh penghulu yang menguasai materi tersebut. Keluarga

[30]Wawancara Pribadi dengsn Mansur, S.Ag. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki Barat, Tanggal 25 Januari 2024.

sakinah yang diberikan oleh penyuluh, kepala KUA, dan pemuka agama. Untuk kesehatan reproduksi diberikan oleh puskesmas.

Pembimbing pranikah berharap calon pengantin dapat membina keluarga mereka dengan benar dan mudah-mudahan bekal yang diberikan oleh para pembimbing pranikah dalam hal ini yaitu KUA Bacukiki Barat Kota Parepare. Berikut kutipan wawancara dengan salah satu penyuluh yakni Arni Madjid, S.,H.I mengatakan bahwa:

> "kami sebagai pembimbing hanya bisa memberikan pembekalan materi tentang pernikahan, semoga pembekalan materi ini dapat menambah pengetahuan mereka tentang keluarga sakinah, pernikahan, dan kesehatan reproduksi."[31]

Harapan tokoh agama dan tokoh masyarakat sama dengan harapan KUA Bacukiki Barat dalam mengadakan bimbingan prannikah atau kursus calon pengantin, berikut kutipan wawancara dengan H. Ilyas, S.Pd., M.Pd yakni:

> "pada tahun 1950an, tokoh agama dan tokoh masyarakat bersepakat membentuk satu lembaga yang mengurusi masalah pernikahan yang disebut BP4 yakni untuk mengurangi angka perceraian yang pada saat itu sangat tinggi berkisar antara 60%-80%, pada saat itu juga banyak penikahan di bawah umur dan poligami yang tidak sehat yang dilakukan oleh kaum laki- laki. Terbentuknya KMA No. 85 tahun 1961 yakni di bidang penasehatan membantu KUA."[32]

b. Terbimbing dalam Bimbingan Pra Nikah

Terbimbing adalah 3 pasang calon pengantin yang menjadi objek penelitian penulis. Pada saat penlis melakukan observasi terbimbing yang hadir

---

[31]Arni Madjid, S.,H.I, (Wawancara), *selaku penyuluh KUA Kecamatan Bacukiki Barat,* Tanggal 25 Januari 2024, Melalui tatap muka.

[32]H. Ilyas, S.Pd., M.Pd, (Wawancara), *selaku penyuluh KUA Kecamatan Bacukiki Barat,* Tanggal 25 Januari 2024.

tidak banyak jadi penulis hanya mengambil 3 pasang calon pengantin. Terbimbing merasakan manfaat dari bimbingan pranikah yang diadakan oleh KUA Bacukiki Barat Kota Parepare. Materi yang diberikan oleh narasumber menjadi bekal mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Calon Pengantin Zainul dan Fitri,

> "apa yang disampaikan oleh narasumber menambah pengetahuan kami tentang pernikahan, bimbingan pranikah yang diadakan KUA Bacukiki Barat Kota Parepare mendekatkan pasangan calon pengantin, karena dengan diadakannya kursus calon pengantin pasangan tersebut dapat belajar bersama, mendengarkan narasumber memberikan ilmu, nasehat, bertukar pikiran. Bahkan bisa bertanya langsung kepada narasumber orang yang berkompeten dibidangnya."[33]

Pendapat yang sama tentang diadakannya bimbingan pranikah atau kursus calon pengatin juga disampaikan oleh Nur dan Aris. Berikut kutipan wawancara dengan Nur dan Aris yakni:

> "kursus calon pengantin yang diadakan oleh KUA Bacukiki Barat Kota Parepare untuk calon pengantin yang akan menikah sangat bagus. Bahkan kami baru mengetahuinya. Kebetulan bukan kami yang mengurus pendaftaran ke KUA Bacukiki Barat Kota Parepare. Dengan diberikannya undangan oleh KUA Bacukiki Barat Kota Parepare untuk mengikuti kursus calon pengantin, kami jadi tahu kalau KUA Bacukiki Barat Kota Parepare mengadakan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin yang bertujuan memberi bekal mengenai pernikahan, keluarga sakinah, kesehatan reproduksi kepada pasangan calon pengantin. Dan yang kami rasakan sangat bermanfaat"[34]

c. Materi Bimbingan Pranikah

Dari hasil penelitian di lapangan, penulis menemukan proses pelaksanaan

[33]Zainul dan Fitri, (Wawancara), *selaku Calon Pengantin di KUA Kecamatan Bacukiki Barat*, Tanggal, 26 Januari 2024.

[34]Nur dan Aris, (Wawancara), *selaku Calon Pengantin di KUA Kecamatan Bacukiki Barat,* Tanggal 28 Januari 2024.

bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare yaitu memberikan materi kepada calon pengantin. Adapun materi bimbingan pranikah yang diberikan yaitu:

1) Undang-Undang Perkawinan

Perkawinan diatur dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1944 dan Nomor 32 Tahun 1954. Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 telah disyahkan dan ditanda tangani oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 Januari 1974 di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975, berisi XIV BAB, 64 Pasal dan 100 ayat. Inti dari undang-undang nomor 1 Tahun 1974 adalah apa yang disebut enam azas Undang-undang perkawinan:

a. Azas Pertama yaitu Arti dan Tujuan Perkawinan.
b. Azas Kedua yaitu Perkawinan dilakikan menurut msing-masing agamanya, kepercaaayaannya, dan harus dicatat Pasal 2 ayat 1 dan 2.
c. Azas Ketiga yaitu perkawinan di negeri kita menganut azas monogami (satu suami satu istri)
d. Azas keempat yaitu Perkawinan di bawah umur dilarang
e. Azas kelima yaitu perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan Agama
f. Azas Keenam yaitu Hak dan kedudukan suami isrti seimbang.

2) Munakahat

a. Hukum Nikah :

a) Jaiz

b) Sunnat, bagi orang berkehendak dan cukup nafkah sandang, papan,

pangan, dan yang lainnya

c) Wajib, bagi orang yang cukup nafkah dan dikhawatirkan terjerumus ke lembah perzinaan

d) Makruh, bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah

e) Haram, bagi orang yang berkehendak menyakiti perempuan yang akan di nikahinya

b. Tujuan perkawinan dalam agama Islam ada 5, yaitu :

a) Untuk mencukupi ketenangan hidup

b) Untuk memperoleh keturunan yang sah

c) Untuk menjahui perbuatan maksiat, terutama zina

d) Untuk mewujudkan keluarga yang diridhoi Allah

e) Untuk memelihara keluarga dari siksa neraka.

c. Rukun Nikah

a) Pengantin laki-laki

b) Pengantin perempuan

c) Wali

d) Dua orang saksi

e) Ijab dan qolbu

d. Syarat-syarat pengantin laki-laki

a) Tidak terpaksa

b) Tidak dalam ihrom atau umrah

c) Islam (apabila kawin dengan perempuan Islam)

e. Syarat-syarat Pengantin perempuan

a) Bukan perempuan yang dalam iddah

b) Tidak dalam ikatan perkawinan

c) Antara laki-laki dengan perempuan bukan muhrim

d) Tidak dalam ihram atau umrah

e) Bukan perempuan musyrik

f. Syarat-syarat mas kawin

a) Benda yang suci, pekerjaan yang bermanfaat

b) Milik suami

c) Ada manfaatnya

d) Sanggup menyerahkan, mas kawin yang tidak sah dengan benda yang hilang, atau yang sedang dirampas orang yang tidak sanggup menyerahkannya

e) Dapat diketahui sifat dan jumlahnya

3) Perukunan

a. Rukun Nikah ada 5 yaitu:

a) Wali

b) Calon Pengantin Perempuan

c) Calon Pengantin Laki-laki

d) Ijab Qobul

b. Bunyi Ijab Qobul

Kata Wali : "Wahai…… Bi n….. Aku Nikahkan Engkau ,Aku kawinkan Engkau kepada kepada anakku …..dengan mas kawin ….tunai/hutang.

Jawab pengantin laki-laki : Saya terima nikahnya ….binti…..dengan mas

kawin ….tunai/hutang

c. Syarat Islam ada 4 Perkara:
    a) Sabar kepada hokum –hukum alam
    b) Ridho kepada Qodhonya Allah
    c) Iklas hatinya menyerahkan dirinya kepada Allah
    d) Mentaati akan perintah Allah dan Rosul Nya serta menjauhi segala larangan Allah SWT
d. Fardhu Iman dan Kesempurnaan Iman ada tiga yaitu:
    a) Mengikrarkan dengan Lisan
    b) Membenarkan dengan Hati
    c) Diamalkan dengan anggota badan
e. Rukun Syahadat ada Empat Perkara yaitu
    a) Menetapkan dalam hati akan adanya Zat Allah
    b) Menetapkan dalam hati akan sifat Allah
    c) Menetapkan dalam hati akan segala af'al (perbuatan) Allah
    d) Menetapkan dalam hati akan kebenaran Rosulullah S.A.W

d. Metode Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah dilakukan selama 3 jam dalam satu minggu. Pembimbing memberikan masukan atau bekal bagi calon pengantin yang akan menjalani kehidupan rumah tangga. Adapun pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA bertujuan sebagai pemberi bekal bagi calon pengantin.

Bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Bacukiki Barat juga berfungsi sebagai penyampai informasi tentang pentingnya memiliki dasar pengetahuan agama bagi pasangan suami istri. Dan menerapkannya dalam keluarga seperti sholat berjamaah, dimana laki-laki berfungsi sebagai imam dan istri menjadi makmum, orang tua juga harus mengajarkan nilai-nilai agama terhadap anak-anak dalam kehidupan, seperti mengajarkan Al-Qur'an, akhlak yang baik, dan mengajarkan ibadah seperti shalat, puasa, dan lain-lain. Oleh karena itu, pembimbing menyarankan peserta membaca dua kalimat syahadat dengan huruf arab, ternyata ada yang tidak bisa membaca dengan huruf arab dan ada yang membacanya belum benar sesuai tajwid. Maka dari itu pembimbing membacakan dua kalimat syahadat di depan peserta, dan pembimbing meminta peserta membaca dua kalimat syahadat bersama-sama.

Adapun wawancara peneliti dengan ibu Arni Madjid, S.H.I yaitu :

> "Pembimbing juga menanyakan rukun Islam kepada peserta dan meminta peserta bersama-sama membacakannya. Tidak menutup kemungkinan di antara peserta ada yang tidak mengetahui rukun Islam padahal seharusnya sudah menjadi dasar pengetahuan mereka. Untuk itu, penulis berpendapat bahwa masyarakat masih sangat membutuhkan pendidikan dan informasi dari para pembimbing pra nikah sebelum melaksanakan pernikahan dan

oleh sebab itu KUA Bacukiki Barat mewajibkan untuk para calon pengantin mengikuti Bimbingan Pranikah."[35]

Tahap pemberian bimbingan yang dilakukan oleh KUA melalui bimbingan pra nikah kepada calon pengantin yang akan membentuk rumah tangga, dimaksudkan agar mereka memahami secara benar peran masing- masing dalam kehidupan rumah tangga, dan memahami tanggung jawab masing-masing dalam menciptakan kebahagiaan hidup rumah tangganya.

Calon pengantin akan membina keluarga mereka dengan benar Karena bekal sebelum menikah sudah diberikan oleh para pembimbing pranikah dalam hal ini yaitu KUA Bacukiki Barat Kota Parepare.

Metode yang digunakan secara garis besar adalah ceramah dan Tanya jawab. Adanya interaksi antara narasumber dan pasangan calon pengantin.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.

Sebuah program tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat. Begitu pula dengan program bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecematan Bacukiki Barat Kota Parepare.

a. Faktor pendukung dari kegiatan ini diantaranya adalah :

1) Antusiasme peserta

Adapun hasil wawancara dengan ibu Hj Kamariah, S.Pd yaitu :

"Iya program bimbingan pranikah cukup diminati oleh calon pasangan pengantin. Semua yang hadir dalam program ini menyimak dengan baik

[35]Hasil pengamatan peneliti saat mengunjungi lokasi di KUA Kecamatan Bacukiki Barat. Tanggal 24 Januari 2024.

> dan rasa ingin tahunya cukup, pertanyaan yang diajukan peserta tidak terlalu banyak, mungkin karena mereka masih malu-malu bertanya mengenai persooalan pernikahan. Calon pasangan yang tidak hadir pun ada, dengan alasan tidak dapat izin dari tempat kerja."[36]

2) Pembimbing yang cukup kompten

Pembimbing yang berkompeten dibidangnya adalah pembimbing yang memiliki wawasan yang luas, khususnya tentang materi yang berhubungan dengan pelaksanaan bimbingan pranikah. Untuk materi UUD perkawinan dan Keluarga Sakinah, narasumber bisa dari Penghulu atau Penyuluh KUA namun untuk materi kesehatan reproduksi narasumber berasal dari puskesmas kecamatan yang merupakan salah satu pengurus BP4. Menurut salah satu penghuluh yaitu bapak H. Ilyas K, S.Pd., M.Pd yakni:

> "Iya, Pengurus BP4 sebagian merupakan pegawai KUA kecamatan yang selalu ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Sehingga memudahkan masyarakat untuk berkonsultasi mengenai persoalan pernikahan. Untuk persoalan mengenai kesehatan atau kehidupan bermasyarakat dapat dikonsultasikan dengan pihak puskesmas dan tokoh masyarakat atau tokoh agama yang juga merupakan pengurus BP4. Jika masyarakat yang ingin berkonsultasi mengenai hal tersebut maka akan dibuatkan jadwal dengan pihak puskesmas atau tokoh masyarakat dan agama tersebut."[37]

3) Sarana dan prasarana

Sarana dan pra sarana yang cukup memadai yang ada di KUA Bacukiki Barat cukup mendukung berlangsungnya proses bimbingan pranikah, seperti ruangan khusus bimbingan, dan kipas angin.

---

[36]*Wawancara Pribadi* dengan Hj Kamariah, S.Pd Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukki Barat, Tanggal 25 Jaunuari 2024.

[37]*Wawancara Pribadi* dengan H. Ilyas K, S.Pd., M.Pd Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukki Barat, Tanggal 25 Jaunuari 2024.

b. Faktor Penghambat dari kegiatan ini diantaranya adalah :

1) Keterbatasan waktu

Menurut bapak Amir Said, S.Ag., MA selaku Kepala KUA Kecamatan Bacukiki Barat yakni:

> "Pemberian bimbingan pranikah diisi oleh tiga orang narasumber. Setiap narasumber diberikan waktu hanya satu jam, ini menyebabkan terbatasnya materi yang diuraikan dan kurangnya kesempatan bagi peserta untuk berdialog lebih banyak. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada keempat narasumber, mereka berpendapat bahwa waktu bimbingan kurang. Seharusnya bimbingan diadakan 3 hari, karena terbatasnya waktu calon pengantin maka KUA Bacukiki Barat melakukan bimbingan pranikah satu hari saja selama tiga jam."[38]

2) Kurangnya disiplin peserta

Begitu juga dikatakan dengan bapak Mansur, S.Ag yaitu :

> "Iya banyak peserta yang sering kali datang terlambat sehingga materi yang diterima menjadi tidak lengkap."[39]

3) Sebagian materi tidak dibukukan

Para pasangan calon pengantin diberikan modul oleh KUA Bacukiki Barat yang berisi tentang Undang-undang pernikahan, munakahat, perukunan, dan lain-lain. Untuk materi keluarga sakinah dan kesehatan reproduksi tidak diberikan modul sehingga bagi pasangan calon pengantin yang datang terlambat tidak mengetahui apa yang disampaikan oleh narasumber tentang kesehatan reproduksi dan keluarga sakinah.

---

[38]*Wawancara Pribadi* dengan Amir Said, S.Ag., MA Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukki Barat, Tanggal 25 Jaunuari 2024.

[39]*Wawancara Pribadi* dengan Mansur, S.,Ag Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukki Barat, Tanggal 25 Jaunuari 2024.

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan bimbingan Pran i k a h bagi calon pengantin di KUA Bacukiki Barat.

Adapun pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecematan Bacukiki Barat Kota Parepare yaitu :

a. Pembimbing dalam Bimbingan Pranikah

Secara akademisi pembimbing harus memiliki wawasan ilmu pengetahuan yang luas, serta mempunyai kemampuan dalam bidangnya dan dalam melayani berbagai permasalahan dari jamaahnya khususnya dalam bidang keagaaman.

Dengan demikian pembimbing diupayakan memiliki kemampuan keagamaan yang lebih. Jadi dari segi professional setiap pembimbing mempunyai kompetensi yang seimbang antara teoritik dan praktik.

Pembimbing Pranikah di KUA Kec Bacukiki Barat Kota Parepare biasa disebut Narasumber. Pembimbing Pranikah KUA Kec Bacukiki Barat Kota Pare dilihat dari segi akademis adalah sarjana agama fakultas syariah, yang mengerti tentang pernikahan. Pembimbing juga merupakan orang yang berpengalaman dalam menangani hal itu.

Pembimbing dalam proses pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama kecamatan bacukiki barat kota parepare terdiri dari kepala kua, penghulu, penyuluh. Pembimbing bimbingan Pranikah biasa disebut narasumber. Narasumber yang ditunjuk untuk memberikan materi adalah narasumber yang berkompeten dibidangnya, seperti untuk materi UUD Pernikahan diberikan oleh penghulu yang menguasai materi tersebut. Keluarga

sakinah yang diberikan oleh penyuluh, kepala KUA, dan pemuka agama. Untuk kesehatan reproduksi diberikan oleh puskesmas.

b. Terbimbing dalam Bimbingan Pranikah

Terbimbing adalah 3 pasang calon pengantin yang menjadi objek penelitian penulis. Pada saat penlis melakukan observasi terbimbing yang hadir tidak banyak jadi penulis hanya mengambil 3 pasang calon pengantin. Terbimbing merasakan manfaat dari bimbingan pranikah yang diadakan oleh KUA Bacukiki Barat Kota Parepare.

c. Materi Bimbingan Pranikah

Dari hasil penelitian di lapangan, penulis menemukan proses pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare yaitu memberikan materi kepada calon pengantin. Adapun materi bimbingan pranikah yang diberikan yaitu:

1) Undang-Undang Perkawinan

Perkawinan diatur dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1944 dan Nomor 32 Tahun 1954. Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 telah disyahkan dan ditanda tangani oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 Januari 1974 di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975, berisi XIV BAB, 64 Pasal dan 100 ayat. Inti dari Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 adalah apa yang disebut enam azas Undang-undang perkawinan:

a. Azas Pertama yaitu Arti dan Tujuan Perkawinan.

b. Azas Kedua yaitu Perkawinan dilakikan menurut msing-masing agamanya,

kepercaaayaannya, dan harus dicatat Pasal 2 ayat 1 dan 2.

c. Azas Ketiga yaitu perkawinan di negeri kita menganut azas monogami (satu suami satu istri)
d. Azas keempat yaitu Perkawinan di bawah umur dilarang
e. Azas kelima yaitu perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan Agama
f. Azas Keenam yaitu Hak dan kedudukan suami isrti seimbang.

2) Munakahat

a. Hukum Nikah :
   a) Jaiz
   b) Sunnat, bagi orang berkehendak dan cukup nafkah sandang, papan, pangan, dan yang lainnya
   c) Wajib, bagi orang yang cukup nafkah dan dikhawatirkan terjerumus ke lembah perzinaan
   d) Makruh, bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah
   e) Haram, bagi orang yang berkehendak menyakiti perempuan yang akan di nikahinya
b. Tujuan perkawinan dalam agama Islam ada 5, yaitu :
   a) Untuk mencukupi ketenangan hidup
   b) Untuk memperoleh keturunan yang sah
   c) Untuk menjahui perbuatan maksiat, terutama zina
   d) Untuk mewujudkan keluarga yang diridhoi Allah
   e) Untuk memelihara keluarga dari siksa neraka.

d. Metode Bimbingan Pranikah

Pembimbing memberikan masukan atau bekal bagi calon pengantin yang akan menjalani kehidupan rumah tangga. Adapun pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA bertujuan sebagai pemberi bekal bagi calon pengantin.

Bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Bacukiki Barat juga berfungsi sebagai penyampai informasi tentang pentingnya memiliki dasar pengetahuan agama bagi pasangan suami istri. Dan menerapkannya dalam keluarga seperti sholat berjamaah, dimana laki-laki berfungsi sebagai imam dan istri menjadi makmum, orang tua juga harus mengajarkan nilai-nilai agama terhadap anak-anak dalam kehidupan, seperti mengajarkan Al-Qur'an, akhlak yang baik, dan mengajarkan ibadah seperti shalat, puasa, dan lain-lain. Oleh karena itu, pembimbing menyarankan peserta membaca dua kalimat syahadat dengan huruf arab, ternyata ada yang tidak bisa membaca dengan huruf arab dan ada yang membacanya belum benar sesuai tajwid. Maka dari itu pembimbing membacakan dua kalimat syahadat di depan peserta, dan pembimbing meminta peserta membaca dua kalimat syahadat bersama-sama.

Pembimbing juga menanyakan rukun Islam kepada peserta dan meminta peserta bersama-sama membacakannya. Tidak menutup kemungkinan di antara peserta ada yang tidak mengetahui rukun Islam padahal seharusnya sudah menjadi dasar pengetahuan mereka. Untuk itu, penulis berpendapat bahwa masyarakat masih sangat membutuhkan pendidikan dan informasi dari para pembimbing pra nikah sebelum melaksanakan pernikahan dan oleh sebab itu KUA Bacukiki Barat mewajibkan untuk para calon pengantin mengikuti Bimbingan Pranikah.

Tahap pemberian bimbingan yang dilakukan oleh KUA melalui bimbingan pra nikah kepada calon pengantin yang akan membentuk rumah tangga, dimaksudkan agar mereka memahami secara benar peran masing- masing dalam kehidupan rumah tangga, dan memahami tanggung jawab masing-masing dalam menciptakan kebahagiaan hidup rumah tangganya.

Calon pengantin akan membina keluarga mereka dengan benar Karena bekal sebelum menikah sudah diberikan oleh para pembimbing pranikah dalam hal ini yaitu KUA Bacukiki Barat Kota Parepare.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.

Sebuah program tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat. Begitu pula dengan program bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecematan Bacukiki Barat Kota Parepare.

a. Faktor pendukung dari kegiatan ini diantaranya adalah :

1) Antusiasme peserta

Program bimbingan pranikah cukup diminati oleh calon pasangan pengantin. Semua yang hadir dalam program ini menyimak dengan baik dan rasa ingin tahunya cukup, pertanyaan yang diajukan peserta tidak terlalu banyak, mungkin karena mereka masih malu-malu bertanya mengenai persooalan pernikahan. Calon pasangan yang tidak hadir pun ada, dengan alasan tidak dapat izin dari tempat kerja.

2) Pembimbing yang cukup kompten

Pembimbing yang berkompeten dibidangnya adalah pembimbing yang

memiliki wawasan yang luas, khususnya tentang materi yang berhubungan dengan pelaksanaan bimbingan pranikah. Untuk materi UUD perkawinan dan Keluarga Sakinah, narasumber bisa dari Penghulu atau Penyuluh KUA namun untuk materi kesehatan reproduksi narasumber berasal dari puskesmas kecamatan yang merupakan salah satu pengurus BP4.

Pengurus BP4 sebagian merupakan pegawai KUA kecamatan yang selalu ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Sehingga memudahkan masyarakat untuk berkonsultasi mengenai persoalan pernikahan. Untuk persoalan mengenai kesehatan atau kehidupan bermasyarakat dapat dikonsultasikan dengan pihak puskesmas dan tokoh masyarakat atau tokoh agama yang juga merupakan pengurus BP4. Jika masyarakat yang ingin berkonsultasi mengenai hal tersebut maka akan dibuatkan jadwal dengan pihak puskesmas atau tokoh masyarakat dan agama tersebut.

3) Sarana dan prasarana

Sarana dan pra sarana yang cukup memadai yang ada di KUA Bacukiki Barat cukup mendukung berlangsungnya proses bimbingan pranikah, seperti ruangan khusus bimbingan, dan kipas angin.

b. Faktor Penghambat dari kegiatan ini diantaranya adalah :

1) Keterbatasan waktu

Pemberian bimbingan pranikah diisi oleh tiga orang narasumber. Setiap narasumber diberikan waktu hanya satu jam, ini menyebabkan terbatasnya materi yang diuraikan dan kurangnya kesempatan bagi peserta untuk berdialog lebih banyak. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada keempat

narasumber, mereka berpendapat bahwa waktu bimbingan kurang. Seharusnya bimbingan diadakan 3 hari, karena terbatasnya waktu calon pengantin maka KUA Bacukiki Barat melakukan bimbingan pranikah satu hari saja selama tiga jam. Di Negara lain, bimbingan pranikah diadakan 3 bulan-4 bulan.

2) Kurangnya disiplin peserta

Banyak peserta yang sering kali datang terlambat sehingga materi yang diterima menjadi tidak lengkap.

3) Sebagian materi tidak dibukukan

Para pasangan calon pengantin diberikan modul oleh KUA Bacukiki Barat yang berisi tentang undang-undang pernikahan, munakahat, perukunan, dan lain-lain. Untuk materi keluarga sakinah dan kesehatan reproduksi tidak diberikan modul sehingga bagi pasangan calon pengantin yang datang terlambat tidak mengetahui apa yang disampaikan oleh narasumber tentang kesehatan reproduksi dan keluarga sakinah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Bacukiki Barat Kota Parepare, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama meliputi pembimbing, terbimbing, materi bimbingan, dan metode bimbingan. Bimbingan pra nikah yang disebut kursus calon pengantin diadakan setiap hari rabu dari jam 09.00-12.00 WIB. Bimbingan pranikah adalah pemberian materi tentang undang-undang pernikahan, munakahat, dan kesehatan reproduksi. Metode yang digunakan oleh pembimbing atau yang biasa disebut narasumber adalah ceramah dan Tanya jawab. Narasumber dalam bimbingan pranikah diantaranya yaitu penghulu, penyuluh, kepala KUA, pihak puskesmas, tokoh agama dan tokoh masyarakat di sekitar wilayah Bacukiki Barat Kota Parepare. Terbimbing dalam bimbingan pranikah adalah pasangan calon pengantin yang akan menikah, yang sudah mendaftarkan diri ke Kantor Urusan Agama Bacukiki Barat Kota Parepare
2. Adapun faktor pendukung dalam bimbingan pranikah diantaranya adalah narasumber atau pembimbing yang kompeten, berpengetahuan luas tentang masalah-masalah pernikahan, antusias peserta yang menunjang untuk kelancaran proses kegiatan bimbingan pranikah dan faktor

penghambat dalam bimbingan pranikah yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu keterbatasan waktu pelaksanaan bimbingan pra nikah dan faktor eksternalnya yaitu para peserta yang berhalangan hadir dan keterlambatan hadir dalam proses bimbingan.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan berkenaan dengan penelitian pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor urusan agama (KUA) Kec Bacukiki Barat Kota Parepare adalah :

1. Menambah waktu pelaksanaan bimbingan pranikah minimal dua jam untuk masing-masing narasumber
2. Bagi calon pengantin, di harapkan tidak malu bertanya jika sedang mengikuti kegiatan bimbingan pranikah. Dan manfaatkanlah kegiatan bimbingan pranikah tersebut untuk memperdalam keilmuan kita tentamg agama, terutama keluarga sakinah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Amin, Munir. "*Bimbingan kelompok penyebaran informasi dengan klien"* Diakses pada tanggal 18 Januari 2018.

Amin, Munir. *Bimbingan"metode bimbingan kelompok peranan instruktur untuk kehidupan klien".* Yogyakarta: UIN sunan Kalijaga, 2017.

Amin, Munir. *metode nondirective/cleant-centered. Jakarta: Gema Insani Press. 2017.*

Amin, Samsul Munir. *Bimbingan dan Konseling Islam,* Cet ke-3. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015.

Ardianto dkk., "*Konsepsi Bangunan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri Yang Telah Bercerai Pada Masyarakat Muslim di Kota Manado",* Jurnal Ilmiah Al-Syari‟ah, VOL. 15, No. 1, tahun (2017). Diakses 17 Maret 2019.

Aswadi, *"Replika Bimbingan dan Konseling Dalam Perspektif al-Quran",* Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, VOL. II, No. 01, (2015). Diakses 20 November 2019.

Athibi, Ukasyah. *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya,* penerjemah Chairul Halim. Jakarta: Gema Insani Press, 2017.

BP.4 KUA Kecamatan Pondok Aren, *Materi Penataran Catin,* (Tanggerang Selatan) h.1

Bukhori, Baidil. *"Dakwah Melalui Bimbingan Dan Konseling Islam"*, Jurnal Bimbingan Konseling Islam, VOL. V, No. 1, Juni (2015), email:baidi_bukhori1@yahoo.co.id. Diakses 17 November 2019.

Hasil studi awal di KUA Kecamatan Kutaraja, pada tanggal 13-02-2020.

Ibnu Katsir, Imam. *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 10. Jawa Tengah: Insan Kamil Solo, 2016.

Kementerian Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka, 2017.

M. Echols, John. dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris,* Edisi ke-3,. Jakarta: Gramedia, 2017.

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam,* Cet ke-1. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian,* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.

Muhammad Azzam, Abdul Aziz. dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat,* Terj. Abdul Majid, Cet ke-2. Jakarta: Amzah, 2016.

Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat,* cet ke-1. Jakarta: Kencana, 2017.

Rim Redaksi BIP, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.* Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah,* Jilid 3, Cet ke-2. Jakarta Timur: Tinta Abadi Gemilang, 2016.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran.* Jakarta: Lentera Hati, 2017.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*. Cet. XXIII. Bandung: Alfabeta, 2016.

Sutoyo, Anwar. *Bimbingan & Konseling Islami,* Cet ke-4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Tarmizi, M. Pd, *Bimbingan Konseling Islami.* Medan: Perdana Publishing, 2018.

Yuliani, Niken. "*Strategi Membina Keluarga Bahagia",* Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.

H. Ilyas, S.Pd., M.Pd. Wawancara. *selaku penyuluh KUA Kecamatan Bacukiki Barat.* Tanggal 25 Januari 2024.

Hasil pengamatan peneliti saat mengunjungi lokasi di KUA Kecamatan Bacukiki Barat. Tanggal 24 Januari 2024.

Madjid, Arni S.,H.I, Wawancara. *selaku penyuluh KUA Kecamatan Bacukiki Barat.* Tanggal 25 Januari 2024. Melalui tatap muka.

Nur dan Aris. Wawancara. *selaku Calon Pengantin di KUA Kecamatan Bacukiki Barat,* Tanggal 28 Januari 2024.

Wawancara Pribadi dengan A. Hasanuddin, S.T. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukki Barat, Tanggal 25 Jaunuari 2024.

Wawancara Pribadi dengan Ambaba, S.,H.I Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukki Barat, Tanggal 25 Jaunuari 2024.

Wawancara Pribadi dengan Mansur, S.,Ag Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukki Barat, Tanggal 25 Jaunuari 2024.

Wawancara Pribadi dengan Syamsidar, S.Pd.I Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukki Barat, Tanggal 25 Jaunuari 2024.

Zainul dan Fitri. Wawancara *selaku Calon Pengantin di KUA Kecamatan Bacukiki Barat.* Tanggal, 26 Januari 2024.